



PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek SPORt Jabar Arcamanik
Jalan Pacuan Kuda Nomor 140 Arcamanik, Telepon : (022) 87884268
Faksimil : (022) 87881419 Website : dispورا.jabarprov.go.id email:
dispورا@jabarprov.go.id Bandung - 40293

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 194/KO.04/Bidpembor

TENTANG

**PENETAPAN SARJANA PENDAMPING PENGGERAK PEMBANGUNAN
OLAHRAGA (SP3OR) TINGKAT JAWA BARAT MASA KERJA TAHUN 2023-2025**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga menyatakan tentang tujuan pembentukan tenaga SP3OR;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi, nama-nama yang tercantum didalam lampiran keputusan ini dinilai lulus seleksi dan layak serta memenuhi syarat untuk direkrut dan diangkat sebagai Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR).
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, tentang Penetapan Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) Masa Kerja Tahun 2023-2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (lembar negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 256)
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023);
22. Peraturan Gubemur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat;



24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.365-BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA- SKPD) No. 2.19.03.1.03.02 Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) tahun 2023-2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR), mempunyai fungsi sebagai motivator, Pembina dan Penggerak kegiatan Olahraga di Masyarakat, dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja pembinaan dan pengembangan olahraga di masyarakat pada wilayah kerjanya masing-masing;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, membina dan mengembangkan olahraga di masyarakat pada wilayah kerjanya masing-masing (Klub OR, Perkumpulan OR, Sanggar Senam dll.);
3. Melaksanakan Pemassalan, Pembinaan, Pelatihan dan Pendampingan Olahraga di masyarakat.
4. Memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar melaksanakan olahraga secara benar dan berkesinambungan;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan olahraga di masyarakat yang ada di wilayah kerjanya;
6. Melakukan tugas-tugas lain yang relevan dengan kegiatan olahraga, seperti menjadi Wasit, Panpel, Pelatih cabang dan sebagainya;
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara periodik, satu kali setiap bulan dan akhir tahun, yang diketahui oleh pejabat berwenang di daerah Kab/Kota, disampaikan kepada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dan Dinas terkait di Kab/Kota;

KETIGA

1. Masa penugasan Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) di lapangan adalah selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan April 2023 dan berakhir pada bulan Desember 2025;
2. Penempatan Tenaga SP3OR Masa Kerja 2023-2025 adalah sebanyak 1(satu) Orang di setiap kecamatan asal domisili, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Orang pada kecamatan yang sarna, maka Tenaga SP3OR lainnya di tempatkan di kecamatan terdekat dari Kecamatan asal domisili, atau ditempatkan di wilayah kecamatan yang dipandang perlu adanya tenaga SP3OR dengan kesepakatan bersama antara SP3OR dan Dispora Kab/Kota.



3. Selama melaksanakan tugasnya masing - masing Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR), mendapatkan Honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) setiap bulan yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, kegiatan Pengerahan Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR);

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret 2023, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 1 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT
Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. ASEP SUKMANA, M.Si.
Pembina Utama Madya

Tembusan:

1. Kepada Yth, Gubernur Jawa Barat;
2. Kepada Yth, Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Kepada Yth; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Kepada Yth, Inspektur Provinsi Jawa Barat;
5. Kepada Yth, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
 Nomor : 194/KO.04/Bidpembor
 Tanggal : 1 Maret 2023
 Tentang : Penetapan Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan
 Olahraga (SP3OR) Tingkat Jawa Barat Masa Kerja Tahun 2023-2025.

NO	NAMA	ASAL DAERAH
1	FAHMI FADHIIL	KABUPATEN BANDUNG
2	SUPARNO	KABUPATEN BANDUNG
3	ARYA WIRANATA	KABUPATEN BANDUNG
4	SAADILAH AMIR HUSAINI	KABUPATEN BANDUNG
5	DIRMAN JAMAALUDDIN SYAKIR	KABUPATEN BANDUNG
6	SEFTIAN ABDA'I AL FARIDIE	KABUPATEN BANDUNG BARAT
7	SONA TA RAHMAN	KABUPATEN BANDUNG BARAT
8	DHENIS INDERA WIRA	KABUPATEN BANDUNG BARAT
9	YADI SUPRIADI	KABUPATEN BANDUNG BARAT
10	FERRY SUNATRA	KABUPATEN BANDUNG BARAT
11	M. JEFRI MAULANA	KABUPATEN BEKASI
12	CHAHYO TRI WIBOWO	KABUPATEN BEKASI
13	ANJASARI DEWI	KABUPATEN BEKASI
14	HERI SETIAWAN	KABUPATEN BEKASI
15	ENTANG SUTISNA	KABUPATEN BOGOR
16	KHUSNUL YAQIN	KABUPATEN BOGOR
17	MUHAMMAD ARIF GHAZALI	KABUPATEN BOGOR
18	DEBIYAN REFIYANSYAH	KABUPATEN BOGOR
19	ANDRI SETIAWAN	KABUPATEN CIAMIS
20	ABDUL AZIZ	KABUPATEN CIAMIS
21	RIFAT FAUZI RAMDANI	KABUPATEN CIAMIS
22	SRI UTAMI AGUSTIN	KABUPATEN CIAMIS
23	DAMARA SUCI AGUSTIN	KABUPATEN CIAMIS
24	EGIS NURDIYANA	KABUPATEN CIAMIS
25	TITA PUSPITA SARI	KABUPATEN CIAMIS
26	HILMI NASIR	KABUPATEN CIAMIS
27	ARIEF ADHITIA HAMZAH	KABUPATEN CIANJUR
28	EGI NASRULLOH	KABUPATEN CIANJUR
29	LITA EKA SASMITA	KABUPATEN CIANJUR
30	ALFI NURAENI	KABUPATEN CIANJUR
31	YUSUP FEBRIANTORO	KABUPATEN CIREBON
32	AGUNG PRASTIO	KABUPATEN CIREBON
33	MULYANA SIDIK	KABUPATEN CIREBON
34	AGUS SUPRATMAN	KABUPATEN CIREBON



NO	NAMA	ASAL DAERAH
35	NOVA HIDAYAT SEPTIAWAN	KABUPATEN CIREBON
36	M. WILDAN AMINUDIN	KABUPATEN CIREBON
37	NITA DAMAYANTI	KABUPATEN GARUT
38	RIANA OCTA DE RATNA	KABUPATEN GARUT
39	FITRA PRAWIRA S.A.	KABUPATEN GARUT
40	THORIQ ZIAD SOLIHAT	KABUPATEN GARUT
41	BANGKIT PRAMUDYA PUTRA	KABUPATEN GARUT
42	MIRA HOTIMAH	KABUPATEN GARUT
43	INTAN GINI HARDINI	KABUPATEN GARUT
44	SYAHLAA NAHDAH NUR ALYAA	KABUPATEN GARUT
45	IYON PRAMULO	KABUPATEN INDRAMAYU
46	ADE TAOPIK ROHMAN	KABUPATEN INDRAMAYU
47	ELLIS SUSILAWATI	KABUPATEN INDRAMAYU
48	ANISAH APRILIA	KABUPATEN INDRAMAYU
49	DODI KOMARUDIN	KABUPATEN INDRAMAYU
50	RIZKY EKA ROSA	KABUPATEN INDRAMAYU
51	SALUKI ZAMALUDIN	KABUPATEN INDRAMAYU
52	DEDE YUSUP	KABUPATEN KARAWANG
53	LILIK DESTIANA	KABUPATEN KARAWANG
54	ERIK SURYANA	KABUPATEN KARAWANG
55	MUHAMAD CAHYA KURNIA	KABUPATEN KARAWANG
56	NURLATIF	KABUPATEN KUNINGAN
57	AJI BAGASKORO, S.PD	KABUPATEN KUNINGAN
58	FAJAR DARMAWAN	KABUPATEN KUNINGAN
59	ZICKRY MAULANA	KABUPATEN KUNINGAN
60	RIAN ADIWIJAYA	KABUPATEN KUNINGAN
61	M. BAYU MUQSIT AL-BARRU PURNAMA	KABUPATEN MAJALENGKA
62	RIZA KURNIAWAN	KABUPATEN MAJALENGKA
63	YOGA ANGGITA PURWANTO, S.PD	KABUPATEN MAJALENGKA
64	DIYAN SYAEFULOH	KABUPATEN MAJALENGKA
65	GISCA AZZAHRA	KABUPATEN MAJALENGKA
66	AJAT BUDIMAN, S.PD	KABUPATEN PANGANDARAN
67	YUDI SETIADI, S.PD	KABUPATEN PANGANDARAN
68	RIZA DISA SEPTIRA, S.PD	KABUPATEN PANGANDARAN
69	HANDRIANSYAH SULAEMAN	KABUPATEN PURWAKARTA
70	IRMANSYAH BUDI SETYAWAN, S.PD	KABUPATEN PURWAKARTA
71	UJANG JAMALUDIN	KABUPATEN SUBANG
72	CIKAL FATHIRACHMAN	KABUPATEN SUBANG



NO	NAMA	ASAL DAERAH
73	SOPYAN RIZKI HARYADI	KABUPATEN SUBANG
74	TAUFIQ EKA PUTRA HADI	KABUPATEN SUBANG
75	ILHAM SAPUTRA ABADI	KABUPATEN SUKABUMI
76	MONICA PRANSISCA SUGIANTO	KABUPATEN SUKABUMI
77	ANTO RISWANTO	KABUPATEN SUKABUMI
78	MULYADI SUKARYA	KABUPATEN SUKABUMI
79	ASEP ARDI GUNAWAN	KABUPATEN SUKABUMI
80	WAHYUDI LAZALI	KABUPATEN SUKABUMI
81	SAEPUL RAHMAN	KABUPATEN SUKABUMI
82	RISMA FAUZIYAH	KABUPATEN SUKABUMI
83	NENDEN DESI MULYANI A	KABUPATEN SUMEDANG
84	NADIA NURUL PARAMITHA	KABUPATEN SUMEDANG
85	ANDHIEKA PRAMUDHIETIA K	KABUPATEN SUMEDANG
86	CECEP KOSASIH	KABUPATEN SUMEDANG
87	NANANG MUNANDAR	KABUPATEN TASIKMALAYA
88	MELI MULYANI	KABUPATEN TASIKMALAYA
89	GUGI GUSTAMAN	KABUPATEN TASIKMALAYA
90	IRPAN MAULANA	KABUPATEN TASIKMALAYA
91	AZIZ NUGRAHA	KABUPATEN TASIKMALAYA
92	ALPIAN PERMANA	KABUPATEN TASIKMALAYA
93	ARTIN TIRTA NIRWANA	KABUPATEN TASIKMALAYA
94	ARI PUJIANTI	KOTA BANDUNG
95	FEBINA FITRIANI	KOTA BANDUNG
96	APRILIA SOMA DIKA	KOTA BANDUNG
97	MUHAMMAD RIZQI DARMAPARAYANA	KOTA BANDUNG
98	ALIA JIHAN	KOTA BANDUNG
99	THOYIB LUTHFAN	KOTA BANJAR
100	RIAN DWI AGUSTIAN	KOTA BANJAR
101	WIKAL SYAHPUTRA JULIO AHMAD	KOTA BOGOR
102	MUHAMMAD EDIANDRE CANARISLA	KOTA BOGOR
103	DWI PUSPITA SARI	KOTA BEKASI
104	MUHAMMAD ZEIN	KOTA BEKASI
105	ANGGA ARIA PRADIPTA	KOTA CIMAHI
106	REZA FAUZI HIDAYAT	KOTA CIMAHI
107	FITRI AYU LESTARI	KOTA CIREBON
108	MIA ROSALINA	KOTA CIREBON



NO	NAMA	ASAL DAERAH
109	SYIFA FAUZIAH PUTRI	KOTA DEPOK
110	LUTFIA DZULFANI	KOTA DEPOK
111	SITI RAHAYU	KOTA SUKABUMI
112	DESTI AS	KOTA SUKABUMI
113	IRVAN MARDIANA, S.Pd	KOTA TASIKMALAYA
114	EVI SUPRIATNA,S.Pd	KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT
Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. ASEP SUKMANA, M.Si.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.